

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN**

No. 822 K/TUN/PILKADA/2024

**PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA**

antara :

1. SAID AGIL, S.T., M.T.
2. HENDRIK S.T., M.H.

melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG KALIMANTAN UTARA

**PUTUSAN**  
**Nomor 822 K/TUN/PILKADA/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAID AGIL, S.T, M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 001. RW. 000, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, alamat *e-mail* lkbhFakta7@gmail.com, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara;
2. **HENDRIK, S.T, M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wisma, RT. 002. RW. 001, Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, alamat *e-mail* lkbhFakta7@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mukhlis Ramlan, S.E., S.H., M.H. (mil)., CSL., CPLL, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* FAKTA (Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2024;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG-KALIMANTAN UTARA (KPU TANA TIDUNG)**, tempat kedudukan di Jalan Inhutani Nomor 1, Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imam Munandar, SH, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum LITIGANT & Co, beralamat di D.I.



Yogyakarta, dengan alamat elektronik  
litigant.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 5 November 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung  
Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal  
22 September 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md-Sabri, S.Pd;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan  
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana  
Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama  
Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung – Kalimantan  
Utara membuat Keputusan Baru yang berisi Pasangan Said Agil, S.T,  
M.T-Hendrik, S.H, M.H (Para Penggugat Aquo) sebagai Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dengan  
Men Diskualifikasi pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri,  
S.Pd dari Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung  
Provinsi Kalimantan Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara, berpendapat lain  
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan memenuhi tenggang waktu;
4. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2024, dan kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 5 November 2024, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 30 Oktober 2024;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung – Kalimantan Utara membuat Keputusan Baru yang berisi Pasangan SAID AGIL, S.T, M.T – HENDRIK, S.H, M.H (Para Penggugat *Aquo*) sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dengan Mendiskualifikasi pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama IBRAHIM ALI, A.Md dan SABRI, S.Pd dari Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 November 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan (*legal standing*) menurut Majelis Hakim dan Yurisprudensi yang telah dikompilasi dalam Rumusan Kamar Tata Usaha Negara secara tegas diatur bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, namun dalam gugatan *a quo* pada pokoknya Para Penggugat mempersoalkan mengenai penetapan pasangan calon yang lain, dan hal demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum (*vide* ketentuan Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 *junctis* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada angka V huruf C);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAID AGIL, S.T, M.T., 2. HENDRIK, S.T, M.H;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001





Catatan :

Dicatat di sini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 22 November 2024.

PANITERA

AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.  
NIP. 196708211989031003

Dicatat di sini bahwa Fotocopi Putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat An. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H. pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 Desember 2024.

PANITERA



AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.  
NIP. 196708211989031003

Perincian Biaya

1	Leges	Rp. 10.000
2	Biaya Penyerahan @500 x 7 hal.	Rp. 3.500
3	Meterai	Rp. 10.000
4	Administrasi	Rp. 50.000
	Jumlah	Rp. 73.500
	(Tujuh Puluh Tiga Ribu Limas Ratus Rupiah)	